

ABSTRAK

Jaminan produk halal merupakan suatu kewajiban hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam kajian hukum ekonomi syariah, kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga mencakup seluruh tahapan proses, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian. PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey sebagai produsen teh hijau murni di wilayah Ciwidey diketahui belum melaksanakan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang perlu dianalisis secara lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan labelisasi halal pada produk teh hijau murni di pt jaya berkah abadi ciwidey, meliputi proses sertifikasi, penggunaan label halal pada kemasan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku; dan (2) menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kehalalan produk yang diterapkan oleh pt jaya berkah abadi ciwidey, serta kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari konsep hukum ekonomi syariah yang menekankan prinsip halal dan *thayyib*, kemudian dikembangkan dalam konteks industri halal dan halal food, yang selanjutnya diaplikasikan pada objek penelitian berupa produk teh hijau murni. Konsep tersebut kemudian dikaitkan dengan regulasi yang berlaku melalui UU JPH sebagai dasar hukum dalam menjamin kehalalan produk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak pt jaya berkah abadi ciwidey, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada teori hukum ekonomi syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pelabelan halal pada produk teh hijau murni di PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey, sebelum dimulainya penelitian ini, belum dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Organisasi tersebut belum mengajukan permohonan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). belum menjalani audit halal oleh lembaga pemeriksa halal (lph), dan belum memperoleh sertifikat halal dari mui maupun bpjph. Produk yang dipasarkan tidak mencantumkan label halal resmi pada kemasannya. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman hukum pelaku usaha, keterbatasan sumber daya, minimnya sosialisasi dari instansi terkait, serta anggapan bahwa produk teh secara alami telah halal sehingga sertifikasi formal belum dianggap mendesak; (2) ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, bahan baku produk teh hijau murni pt jaya berkah abadi ciwidey secara substansi

tergolong halal karena daun teh (*camellia sinensis*) merupakan bahan alami yang tidak mengandung unsur yang diharamkan syariat islam sesuai kaidah fiqhiyah “hukum asal segala sesuatu adalah mubah”. Namun, ketiadaan sistem jaminan halal yang terstruktur dan sertifikasi halal resmi menimbulkan potensi syubhat (keraguan) yang wajib dihindari. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip transparansi (shidq), kemaslahatan (maslahah), dan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) sebagai bagian dari maqashid al-syariah, serta tidak sesuai dengan pasal 4, pasal 21, dan pasal 25 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Kata kunci: hukum ekonomi syariah, jaminan produk halal, labelisasi halal, teh hijau murni, undang-undang nomor 33 tahun 2014.

